

10/1029



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1029

NOMOR KLAS. : 348.034 m

AL : B / S / JAKSA

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-046 /J.A/5/1991

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1661 700 1

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP (POKJATAP)
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA KERJASAMA
DENGAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan kerjasama penegakan hukum lingkungan, antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, perlu diciptakan suatu sistim penegakan hukum lingkungan yang berdayaguna dan berhasilguna ;

2. Bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha mewujudkan kerjasama tersebut perlu ditugaskan para Jaksa untuk mewakili Kejaksaan Agung dalam Kelompok Kerja Tetap (POKJATAP) yang akan bekerjasama dengan staf Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 254 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298) ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

4. Surat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B-798/MEN.KLH/4/1991 tanggal 8 April 1991 tentang Kerjasama Kejaksaan Agung dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP (POKJATAP) KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA KERJASAMA DENGAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

PERTAMA : Mengangkat para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini dalam kedudukannya seperti termuat dalam kolom 3 lampiran tersebut ;

KEDUA : Menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu guna meningkatkan pembinaan kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam pencegahan, penanggulangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lingkungan hidup ;

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;

KELIMA : Bilamana di dalam Keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

S a l i n a n Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup ;
2. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda ;
3. Yth. Sdr. Koordinator Staf Ahli.

P e t i k a n Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 18 Mei 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G I H, SH.